



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, dinyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dan besarnya diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025 berdasarkan pada hasil kajian Kantor Jasa Penilai Publik Andrew Bramantya, dengan No. Laporan: S.001/ABR/LKRH/I/ 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi untuk Pimpinan

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, yang selanjutnya disingkat DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang Berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Rokan Hilir.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat Daerah yang Memegang Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

BAB II

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan kepada Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Wakil Ketua sebesar Rp. 16.980.000,00 (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - b. Anggota DPRD sebesar Rp. 13.180.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Tunjangan Transportasi diberikan kepada Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Wakil Ketua sebesar Rp. 15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
 - b. Anggota DPRD sebesar Rp. 14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari Tahun 2025.
- (2) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
- (4) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.

- (5) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

BISTAMAM

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 25 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025 NOMOR 7

